



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21038 - 21171
MUARA BULIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 43 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SYAMIL
KECAMATAN MUARA TEMBESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Swasta di Kabupaten Batang Hari;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Syamil Kecamatan Muara Tembesi.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan;
 3. Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Syamil Nomor : 008/SD-IT/SYAM/VIII/2019 Tanggal 06 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Syamil Kecamatan Muara Tembesi.
 4. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari tentang kelayakan Izin Operasional SD Islam Terpadu Syamil Muara Tembesi.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SYAMIL MUARA TEMBESI.

- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Syamil Muara Tembesi yaitu :
- N a m a : Sekolah Dasar Islam Terpadu Syamil Muara Tembesi.
Alamat : Muara Tembesi
- KEDUA : Sekolah Dasar Islam Terpadu Syamil Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2020 / 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Syamil Fikri Insani dan subsidi yang relevan dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 26 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian